

Implementasi Fungsi Pengawasan Syahbandar Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Pelabuhan Tenau Kupang

Mangir Edi Handoko Bawani¹, Yohanes G. Tubahelan, Dhey W. Tadeus Dhey W. Tadeus

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: cocobawani@gmail.com, yohanesgth1960@gmail.com

Abstrak-Syahbandar merupakan pejabat tertinggi di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengangkutan perairan, kepelabuhanan. Rumusan masalah Bagaimanakah fungsi pengawasan syahbandar dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang dan apa kendala yang dihadapi oleh Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sejalan dengan apa yang menjadi pokok utama pembahasan dari tesis yang penyusun sajikan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bawah fungsi pengawasan Syahbandar dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang antara lain Melakukan Pengawasan dan pengaturan lalu lintas kapal, koordinasi dengan pihak terkait, pelaporan dan dokumentasi, keselamatan dan keamanan pelabuhan, dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kapal yang akan berlayar. kendala yang dihadapi oleh Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran antara lain kendala kecukupan dan kecakapan SDM, budaya dan substansi hukum. Kesimpulan Secara keseluruhan, fungsi Syahbandar sangat integral dalam menciptakan pelayaran yang aman dan tertib. Syahbandar tidak hanya mengawasi lalu lintas kapal, tetapi juga menjamin koordinasi antar instansi terkait, serta mendokumentasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelayaran, sehingga keselamatan dan keamanan pelabuhan serta pelayaran dapat terjamin dengan baik. Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menjalankan fungsinya sangat beragam dan kompleks. Keterbatasan SDM yang tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, dapat menghambat efektivitas pengawasan dan koordinasi. Budaya organisasi yang kurang mendukung, baik dalam hal disiplin maupun kesadaran keselamatan.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan Syahbandar, Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran

Abstract– Harbormaster is the highest official at the port appointed by the Minister of Transportation who carries out shipping safety and security functions which include implementation, supervision and enforcement of laws in the field of water transportation, ports. Problem formulation What is the supervisory function of the harbormaster in ensuring the safety and security of shipping based on Law Number 17 of 2008 concerning Shipping at the Port of Tenau Kupang and what are the obstacles faced by the Harbormaster at the Port of Tenau Kupang in ensuring the safety and security of shipping based on Law Number 17 of the Year 2008 About Shipping. In line with what is the main point of discussion of the thesis that the authors present, the type of research that will be used is empirical legal research. The results of the research show that the harbormaster's supervisory function in order to ensure the safety and security of shipping at Tenau Kupang Port includes supervising and regulating ship traffic, coordinating with related parties, reporting and documentation, port safety and security, and supervising and monitoring ships in transit. will sail. The obstacles faced by the harbormaster at Tenau Kupang Port in ensuring shipping safety and security based on Law Number 17 of 2008 concerning Shipping include the constraints of adequacy and skill of human resources, culture and legal substance. Conclusion Overall, the harbormaster's function is very integral in creating safe and orderly shipping. The Harbormaster not only supervises ship traffic, but also ensures coordination between related agencies, and documents every activity related to shipping, so that the safety and security of ports and shipping can be properly guaranteed. Overall, the obstacles faced by Harbormasters in carrying out their functions are very diverse and complex. Inadequate human resource limitations, both in terms of quantity and quality, can hamper the effectiveness of supervision and coordination. Organizational culture that is less supportive, both in terms of discipline and safety awareness.

Keywords: Harbor Master's Supervision Function, Shipping Safety and Security

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara maritim yang seluruh wilayahnya dikelilingi oleh laut, sangat bergantung pada pelayaran sebagai sarana utama untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Dengan kondisi geografis tersebut, pelayaran menjadi salah satu bentuk transportasi yang paling penting di Indonesia. Melalui pelayaran, bangsa Indonesia dapat saling terhubung dan memenuhi kebutuhan sumber daya alam secara lebih merata antarwilayah.

Oleh karena itu, pelayaran memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem transportasi laut, pelayaran memiliki karakteristik yang memungkinkan pengangkutan massal antarwilayah melalui perairan. Pelayaran juga memiliki potensi besar untuk berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dalam transportasi dan distribusi barang. Pelayaran di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim yang perlu dikelola secara efektif dan efisien.

Keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi perhatian utama dalam kegiatan transportasi laut. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan di laut menginginkan jaminan keselamatan atas jiwa dan barang sejak keberangkatan hingga tiba di tujuan. Pencapaian ini tidak hanya bergantung pada kelaiklautan kapal, tetapi juga pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik di pelabuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Syahbandar dalam memastikan seluruh prosedur keselamatan dan keamanan pelayaran terpenuhi dengan baik.

Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran. Fungsi ini mencakup pelaksanaan pengawasan lalu lintas kapal, pemeriksaan kapal untuk memastikan kelaiklautan, serta pengawasan terhadap kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

Dengan demikian, Syahbandar memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga kelancaran dan keselamatan operasional di pelabuhan. Fungsi Syahbandar di pelabuhan tidak hanya terbatas pada pengawasan lalu lintas kapal, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis lainnya. Di antaranya adalah pemeriksaan kapal untuk memastikan bahwa kapal yang berlayar memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Syahbandar juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat kelayakan kapal yang diperlukan untuk memastikan kapal dapat berlayar dengan aman. Selain itu, Syahbandar juga berperan dalam memastikan keselamatan pelabuhan, termasuk penanganan barang berbahaya dan perlindungan terhadap pekerja pelabuhan. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti bea cukai, imigrasi, dan otoritas maritim juga merupakan bagian dari tugas Syahbandar. Hal ini untuk memastikan kelancaran proses di pelabuhan, termasuk kedatangan dan keberangkatan kapal. Selain itu, Syahbandar juga bertanggung jawab atas pelaporan dan dokumentasi semua aktivitas yang terjadi di pelabuhan, termasuk data kedatangan dan keberangkatan kapal.

Semua fungsi ini memastikan bahwa pelabuhan beroperasi dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, meskipun Syahbandar memainkan peran penting, masih terdapat tantangan dan kendala dalam menjalankan tugasnya, terutama di Pelabuhan Tenau Kupang. Penyelenggaraan pelayaran di pelabuhan ini masih menghadapi masalah dalam hal efektivitas sistem pemerintahan dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini menghambat upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan terus-menerus dalam kualitas pelayanan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan. Kasus kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur, seperti kebakaran kapal KM Cantika Express 77 dan tenggelamnya KM Artomoro II, menunjukkan bahwa masih ada celah dalam penerapan pengawasan dan jaminan keselamatan pelayaran.

Kecelakaan yang menyebabkan banyak korban jiwa tersebut menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas di pelabuhan. Kejadian-kejadian tersebut menjadi bukti bahwa sistem pengawasan yang ada perlu diperbaiki untuk

mencegah terulangnya insiden serupa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan Syahbandar dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang.

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan di pelabuhan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan pelayaran di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana fungsi pengawasan Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang dapat menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang ada dan bagaimana solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pengawasan pelayaran. Secara praktis, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah terkait tanggung jawab Syahbandar dalam meningkatkan keselamatan pelayaran. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayaran, untuk lebih mematuhi aturan yang ada demi terciptanya pelayaran yang aman dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pihak Syahbandar dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris, merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti Implementasi Fungsi Pengawasan Syahbandar Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Tenau Kupang

Menurut Pasal 207 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan bahwa fungsi Syahbandar adalah:

- a. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengangkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
- b. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan;
- c. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta Kesyahbandaran. Berdasarkan uraian mengenai fungsi Syahbandar di atas jelas terlihat bahwa Syahbandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri, dengan kata lain suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut merupakan keberhasilan seorang Syahbandar, hal ini di perjelas dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pelabuhan Tenau Kupang tentang implementasi fungsi Syahbandar di antaranya:
 - 1) Melakukan Pengawasan Dan Pengaturan Lalu Lintas Kapal;
 - 2) Koordinasi Dengan Pihak Terkait;
 - 3) Pelaporan dan Dokumentasi;
 - 4) Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan;

5) Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Kapal Yang Akan Berlayar.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan pemantauan yang terus- menerus, keselamatan pelayaran dapat dijaga dengan lebih baik, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan kapal dapat berlayar dengan aman dan sesuai prosedur. Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas didukung juga dengan data tahun 2023 tentang fungsi Syahbandar dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kapal yang akan berlayar di Pelabuhan Tenau Kupang:

Tabel 1.Data Pemantauan Dan Pengawasan Syahbandar Terhadap Kapal Yang Layak Berlayar Dan Tidak Layak Berlayar Di Pelabuhan Tenau Kupang Tahun 2023

No	Bulan	Tahun	Kapal Masuk	Kapal Keluar Layak Berlayar	Kapal Todak Layak Berlayar	Kapal Kelebihan Muatan	Sertifikat Keselamatan Kapal tidak Berlaku Lagi	Kapal Bocor atau Keropos
1	Januari	2023	102	94	8	2	6	-
2	Februari	2023	110	107	3	-	3	-
3	Maret	2023	92	91	1	1	-	-
4	April	2023	155	150	5	-	4	1
5	Mei	2023	120	115	5	-	5	-
6	Juni	2023	82	80	2	1	1	-
7	Juli	2023	145	143	2	-	2	-
8	Agustus	2023	145	139	4	2	2	-
9	September	2023	90	89	1	-	1	-
10	Oktober	2023	93	91	2	-	2	-
11	November	2023	87	84	3	-	3	-
12	Desember	2023	73	72	1	-	1	-
13	Jumlah	2023	1.292	1.255	37	6	29	1

Sumber data: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang

Berdasarkan data tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan kapal yang masuk di tahun 2023 di Pelabuhan Tenau Kupang sebanyak 1.292 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah sebanyak 1.255 kapal, sedangkan kapal yang tidak layak berlayar di tahun 2023 berjumlah 37 kapal, selanjutnya dapat dirincikan oleh peneliti kapal masuk dan yang layak keluar berlayar mulai dari bulan Januari sampai Desember di tahun 2023 diantaranya di bulan Januari kapal masuk berjumlah 102 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 94 kapal sedangkan ada 8 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena 2 kapal kelebihan muatan dan 6 kapal sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi . Selanjutnya di bulan Februari kapal masuk berjumlah 110 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 107 kapal sedangkan ada 3 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena 3 kapal sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan maret kapal yang masuk berjumlah 92 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 91 kapal sedangkan ada 1 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena 1 kapal tersebut kelebihan muatan. Selanjutnya di bulan April kapal masuk berjumlah 155 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 150 kapal sedangkan ada 5 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena 1 kapal bocor atau sudah keropos dan 4 kapal sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan Mei kapal yang masuk berjumlah 120 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 115 kapal sedangkan ada 5 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan Juni kapal masuk berjumlah 82 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 80 kapal sedangkan ada 2 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena 1 kapal kerlebihan muatan dan 1 kapal sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan Juli kapal yang masuk berjumlah 145 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 143 kapal sedangkan ada 2 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan Agustus kapal masuk berjumlah 143 kapal dan yang keluar atau layak

berlayar berjumlah 139 kapal sedangkan ada 4 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena 2 kelebihan muatan dan 2 kapal sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan September kapal masuk berjumlah 90 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 89 kapal sedangkan 1 kapal sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan Oktober kapal masuk berjumlah 93 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 91 kapal sedangkan ada 2 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan November kapal masuk berjumlah 87 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 84 kapal sedangkan ada 3 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya di bulan Desember kapal yang masuk berjumlah 73 kapal dan yang keluar atau layak berlayar berjumlah 72 kapal sedangkan ada 1 kapal yang tidak layak berlayar disebabkan karena 1 sertifikat keselamatan kapal sudah tidak berlaku lagi.

3.2 Analisis Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Tenau Kupang

Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, baik untuk kapal yang beroperasi di pelabuhan maupun di perairan laut yang lebih luas. Meskipun tugas ini sangat krusial, Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas dalam menjalankan fungsi tersebut. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran diantaranya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Syahbandar Pelabuhan Tenau Kupang adalah keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang tersedia dalam melakukan pengecekan terhadap kapal, pengawasan pelabuhan, serta penanganan situasi darurat memerlukan tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman. Namun, seringkali Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang kekurangan personel yang terlatih untuk melakukan semua tugas ini dengan efektif. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai juga dapat mempengaruhi kemampuan petugas dalam menghadapi situasi yang kompleks. Berdasarkan uraian di atas di perjelas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Plt. Seksi Keselamatan Pelayaran Patroli Antonius M.Nitbani.,S.H.,M.H pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 terkait kendala yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Syahbandar terhadap keselamatan dan keamanan dalam pelayaran dapat dikatakan bahwa "Salah satu kendala utama di Pelabuhan Tenau Kupang ini adalah keterbatasan jumlah personel yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan memastikan keselamatan pelayaran. Jumlah petugas yang ada sering kali tidak sebanding dengan volume kapal yang beroperasi dan aktivitas pelayaran yang terjadi setiap harinya. Hal ini menyebabkan petugas Syahbandar kesulitan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal yang berlabuh, serta menangani berbagai insiden yang bisa terjadi. Keterbatasan jumlah personel ini mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan, terutama dalam situasi darurat atau pada saat ada kapal yang melanggar peraturan keselamatan. Dampak dari petugas yang terbatas jumlahnya akan kesulitan melakukan pengawasan yang optimal, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan atau pelanggaran yang tidak terdeteksi. Selain keterbatasan jumlah persone, kualitas dan keterampilan SDM juga menjadi kendala signifikan. Syahbandar mengungkapkan bahwa tidak semua petugas memiliki pelatihan dan keahlian yang memadai dalam menangani berbagai aspek keselamatan pelayaran, mulai dari pemeriksaan teknis kapal, penanganan situasi darurat, hingga penegakan regulasi keselamatan. Dalam wawancara, disebutkan bahwa banyak petugas yang masih belajar melalui pengalaman tanpa pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. SDM yang kurang terlatih berpotensi membuat keputusan yang salah dalam situasi darurat, yang bisa memperburuk kondisi dan berujung pada kerugian materiil atau bahkan korban jiwa."

Berdasarkan hasil wawancara di atas didukung juga dengan data kasus kecelakaan kapal akibat kurangnya Kecukupan serta Kecakapan SDM di Pelabuhan Tenau Kupang:

Tabel 2. Data Kasus Kecelakaan Kapal di Wilayah Perairan Nusa Tenggara Timur Akibat Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Nama Kapal	Tahun Kecelakaan	Bentuk Kecelakaan	Nama Kapten
1.	Km. Cantika Express	24 Oktober 2022	Kebakaran Kapal	Edwin Pareda
2.	Km. Artpmpro II	2 Juli 2024	Kapal Tenggelam	Suhardi

Sumber: Data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang

- b. **Kendala Budaya:** Penerapan keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang menjadi aspek krusial untuk mencegah kecelakaan dan mendukung kelancaran operasional. Syahbandar bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, namun menghadapi tantangan budaya dalam pelaksanaannya. Kendala budaya ini mencakup pola pikir, kebiasaan, dan nilai tradisional yang sering tidak selaras dengan standar internasional. Menurut Anselmus Raiminggus Bau Mau, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, banyak pemilik kapal lebih memprioritaskan keuntungan daripada keselamatan, dengan anggapan bahwa perubahan hanya diperlukan setelah insiden besar terjadi. Hal ini menciptakan pendekatan reaktif, bukan proaktif. Contoh nyata adalah kapal kayu tradisional yang digunakan untuk transportasi antar pulau. Kapal ini umumnya tidak dilengkapi fasilitas keselamatan modern seperti jaket pelampung, alat pemadam kebakaran, atau sistem komunikasi darurat, dan masih mengandalkan navigasi tradisional tanpa teknologi canggih seperti GPS.
- c. **Kendala Substansi Hukum:** Syahbandar Pelabuhan Tenau Kupang memiliki kewenangan terbatas dalam penegakan hukum di bidang pelayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tugas utamanya meliputi pengawasan keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelabuhan, termasuk kelaiklautan kapal, lalu lintas pelayaran, bongkar muat barang berbahaya, pengisian bahan bakar, serta penanggulangan pencemaran dan kebakaran. Syahbandar juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum di bidang keselamatan pelayaran. Selain Syahbandar, institusi lain seperti Polisi Perairan (Polair) dan TNI Angkatan Laut juga memiliki kewenangan penegakan hukum di perairan. Polair bertugas menangani tindak pidana umum dan khusus di wilayah perairan, sementara TNI AL berfokus pada pengamanan kedaulatan negara dari ancaman kapal asing, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketiga institusi ini harus berkoordinasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Tumpang tindih kewenangan sering menyebabkan kebingungan, seperti yang terlihat dalam kasus kebakaran kapal Asia Raya pada 2015. Kebakaran terjadi akibat pijaran api dari tembakan SOS yang menyambar jerami, menyebabkan kerugian besar termasuk kematian hewan ternak dan hilangnya satu ABK. Insiden ini menunjukkan perlunya kejelasan tanggung jawab antarinstansi demi meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai implementasi fungsi pengawasan Syahbandar terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang, dapat disimpulkan sebagai berikut: Fungsi Pengawasan Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang: Pengaturan Lalu Lintas Kapal: Mengatur pergerakan kapal untuk mencegah kecelakaan, menjaga efisiensi, dan ketertiban. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkolaborasi dengan instansi seperti Otoritas Pelabuhan, Kepolisian, Bea Cukai,

Karantina Kesehatan, dan lainnya untuk respons cepat dan penegakan regulasi. Pelaporan dan Dokumentasi: Mengelola sistem pelaporan yang akurat untuk transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi aktivitas pelayaran. Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan: Melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan untuk mencegah insiden yang membahayakan. Pemantauan Kapal yang Berlayar: Memeriksa alat keselamatan, dokumen kapal, dan kesiapan awak kapal untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi. Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan: Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah dan kualitas SDM yang terbatas memengaruhi efektivitas pengawasan. Budaya Pelayaran: Kebiasaan yang mengutamakan biaya dan kecepatan dibanding keselamatan menjadi tantangan dalam pengawasan. Substansi Hukum: Regulasi yang kompleks, tumpang tindih, dan sanksi yang tidak konsisten menghambat efektivitas pengawasan. Kesimpulannya, meskipun Syahbandar memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, kendala sumber daya manusia, budaya, dan regulasi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

REFERENCES

- Akhmad khairi, 2017, Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kominikasi Dan Informatika Dalam Pengawasan Alat Penyebrangan Kempang Dikabupaten Kepulauan Meranti Pekanbaru, Jurnal Uin Sultan Syarif Kasim
- Binsar Dennis Berlianto, 2016, Peranan Syahbandar Utama Tanjung Priok Dalam Perjanjian Kerja Laut Pada Kapal Berbendera Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Randy y.c, Aguw, 2013, Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Dirinjau dari Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jurnal Lex Administratum, Volume.1 Nomor 1
- Prayoga Dwi Utomo, 2023, Peran Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Dan Pengawasan Keselamatan Keamanan Pelayaran (Studi Kasus Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang
- Namira Suhada, 2019, Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, Jurnal Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan
- Syamsul Bahri, 2023, Penegakan Hukum Oleh Petugas Syahbandar Pelabuhan Tarakan Dalam Rangka Keselamatan Pelayaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Program Magister